



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 900.1.13/ 399 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI  
DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,





- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, maka dalam rangka Percepatan dan Perluasan Digitalisasi di Kabupaten Bireuen guna mendukung kelancaran seluruh transaksi pengelolaan keuangan daerah serta mendorong pemulihan ekonomi nasional, dipandang perlu Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2026 yang selanjutnya disebut "Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan tata kelola keuangan yang terintegrasi meliputi:
- a. menyusun peta jalan dan rencana aksi;
  - b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
  - c. melaksanakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
  - d. melakukan monitoring atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
  - e. melakukan evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada Satgas P2DD.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 594 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BPKD	
KABAG HUKUM	

di tetapkan di Bireuen  
pada tanggal 6 Mei 2026

BUPATI BIREUEN,





  
MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 900.1.13/309 TAHUN 2026  
TANGGAL 6 MEI 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN  
DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

NO.	JABATAN/UNSUR	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Bireuen	Ketua
2	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua Pelaksana Harian
4	Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe	Wakil Ketua Pelaksana Harian I
5	Asisten Administrasi Umum Setdakab Bireuen	Wakil Ketua Pelaksana Harian II
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen	Wakil Ketua Pelaksana Harian III
7	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Wakil Ketua Pelaksana Harian IV
8	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Sekretaris
9	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bireuen	Anggota
10	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen	Anggota
11	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen	Anggota
12	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota
13	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen	Anggota
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota
15	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen	Anggota
16	Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Fauziah Kabupaten Bireuen	Anggota
17	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota
18	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen	Anggota
19	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen	Anggota
20	Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen	Anggota
21	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
22	Inspektur Kabupaten Bireuen	Anggota
23	Kepala Unit Implementasi Kebijakan SP dan PUR Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe	Anggota

24	Unsur Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh	Anggota
25	Kepala PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen	Anggota
26	Kepala KPPN Lhokseumawe	Anggota
27	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota
28	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Bireuen	Anggota
29	Kepala Bidang Penetapan PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
30	Kepala Bidang Penagihan PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
31	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
32	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
33	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Penagihan PAD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
34	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Penetapan PAD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
35	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Bireuen	Anggota

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BPKD	
KABAG HUKUM	

BUKATI BIREUEN,

  
MUKHLIS